



P U T U S A N

Nomor 336/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADI ZAINURI Alias ADI DATUK Bin H.A - HADIANSYAH.;**
2. Tempat lahir : Amuntai ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/2 November 1991 ;
4. Jenis kelamin : laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Patmaraga Nomor 87 RT 006 Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Hal. 1 dari Hal 19 Putusan Nomor 336/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Penetapan tanggal 5 Desember 2023 Nomor 373/Pen.Pid/2023/PT BJM, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, berdasarkan Penetapan tanggal 19 Desember 2023 Nomor 336/PEN.PID/2023 PT BJM, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dengan Surat Dakwaan Nomor REG PDM: 304/O.3.14/Enz.I/II/2023, tertanggal 7 November 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ADI ZAINURI Als. ADI DATUK Bin H.A. HADIANSYAH** pada Hari Rabu Tanggal 13 September 2023 sekira pukul 13.25 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2023 bertempat di Desa Tambalangan Nomor 28 RT. 04 Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 3 September 2023 sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha AEROX berwarna putih dengan Nomor Polisi DA 4793 EI menuju Pos samping POM Bensin Banua Lima untuk membeli 2 box obat jenis zenith sebanyak 200 (dua ratus) kepada seseorang laki-laki

Hal. 2 dari Hal 19 Putusan Nomor 336/PID.SUS/2023/PT BJM



berumur 45 (empat puluh lima) tahun berambut pedek berwarna hitam dengan tinggi badan 160 cm dengan porsi badan sedang yang tidak diketahui namanya seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) per box dengan jumlah pembelian seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang pribadi Terdakwa. Setelah membeli obat jenis *zenith* tersebut, Terdakwa menyimpan 200 (dua ratus) butir obat *zenith* miliknya di dalam lemari baju kamar milik Terdakwa di dalam rumah orang tua Terdakwa yang bertempat di Desa Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir obat jenis *zenith* tersebut Terdakwa konsumsi sendiri sedangkan sisanya sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) butir Terdakwa jual kepada saksi ARIYADI Als YADI DU'UP (dilakukan penuntutan terpisah).

- Bahwa Terdakwa pada Hari Rabu Tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.00 Wita menjual 22 (dua puluh dua) butir obat jenis *zenith* seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 11.00 wita sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir obat jenis *zenith* seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi ARIYADI Als YADI DU'UP, sekira pukul 13.25 wita sisa obat jenis *zenith* sebanyak 52 (lima puluh dua butir), Terdakwa jual kepada saksi ARIYADI als YADI DU'UP.

- Bahwa berdasarkan Surat Pengantar Uji Laboratorium Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.09.23.958 dan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.09.23.0899.LP, yang memuat hasil sebagai berikut:

Persediaan : Tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya.

Identifikasi : *Karisoprodol* = Positif (+) dengan berat 174.50mg/tablet.

Hal. 3 dari Hal 19 Putusan Nomor 336/PID.SUS/2023/PT BJM



Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung *Karisoprodol*, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Surat Keterangan Perhitungan kadar *Karisoprodol* hasil uji kadar *Karisoprodol* untuk barang bukti sejumlah 52 (lima puluh dua) butir seberat 9.074gr, tertanggal 21 September 2023 ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian BBPOM di Banjarmasin Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt, M. Pharm.Sci.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ADI ZAINURI Als. ADI DATUK Bin H.A. HADIANSYAH** pada Hari Rabu Tanggal 13 September 2023 sekira pukul 13.25 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2023 bertempat di halaman Panti Asuhan Budi Rahayu Desa Sungai Karias Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram”***, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 13.25 Terdakwa membawa obat *zenith* sebanyak 52 (lima puluh dua butir) untuk diserahkan kepada saksi ARIYADI Als YADI DU'UP

Hal. 4 dari Hal 19 Putusan Nomor 336/PID.SUS/2023/PT BJM



(dilakukan penuntutan terpisah (yang telah memesan sebelumnya. Pada saat Terdakwa sedang menunggu kedatangan saksi ARIYADI Als YADI DU'UP di halaman Panti Asuhan Budi Rahayu Desa Sungai Karias Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, datang saksi HENRYA NANDA PRATAMA dan saksi AHMAD FAUZY (keduanya anggota Resnarkoba Polres HSU) bersama saksi ARIYADI Als YADI DU'UP. Melihat situasi tersebut, Terdakwa panik sehingga membuang obat zenith sebanyak 52 (lima puluh dua butir) yang ada dalam penguasaannya dengan cara melemparkan ke arah sebelah kiri tumpukan batu yang berjarak 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Pengantar Uji Laboratorium Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.09.23.958 dan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.09.23.0899.LP, yang memuat hasil sebagai berikut:

Persediaan : Tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya.

Identifikasi : *Karisoprodol* = Positif (+) dengan berat 174.50. mg/tablet.

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung *Karisoprodol*, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Surat Keterangan Perhitungan kadar *Karisoprodol* hasil uji kadar *Karisoprodol* untuk barang bukti sejumlah 52 (lima puluh dua) butir seberat 9.074gr, tertanggal 21 September 2023 ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian BBPOM di Banjarmasin Annisa Dyah Lestari, S.Farm.Apt., M.Pharm.Sci.
- Bahwa Terdakwa dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Hal. 5 dari Hal 19 Putusan Nomor 336/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 336/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 336/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Amuntai Nomor 131/Pid.Sus /2023/PN Amt tanggal 30 November 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara No. Reg. Perk: PDM-304/O.3.14/Enz.2/II/2023 tertanggal 29 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI ZAINURI Als ADI DATUK Bin H.A. HADIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap Orang Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI ZAINURI Als ADI DATUK Bin H.A. HADIANSYAH berupa Pidana penjara **selama 7**

Hal. 6 dari Hal 19 Putusan Nomor 336/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) butir obat *zenith* yang mengandung Karisoprodol Narkotika Golongan I seberat 1,2215gr;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik standing pouch warna transparan;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah handphone Android Merk VIVO Y15S warna biru lengkap dengan SIM Card (LCD dalam keadaan rusak).

Agar dirampas untuk dimusnakan.

- uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA AEROX warna hitam dengan Nomor Polisi DA 4793 EI,

Agar dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 30 November 2023 Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Amt, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI ZAINURI ALIAS ADI DATUK Bin H. A. HADIANSYAH** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan

Hal. 7 dari Hal 19 Putusan Nomor 336/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) butir obat zenit yang mengandung Karisoprodol Narkotika Golongan I;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik standing pouch warna transparan;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Android Merk VIVO Y15S warna biru lengkap dengan SIM Card (LCD dalam keadaan rusak);
- Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA AEROX warna hitam dengan Nomor Polisi DA 4793 EI

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding Terdakwa Nomor 35/Akta Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 4 Desember 2023, Terdakwa tersebut menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 30 November 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding Terdakwa kepada Penuntut Umum, Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 5 Desember 2023 Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai telah

Hal. 8 dari Hal 19 Putusan Nomor 336/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Penuntut Umum tersebut bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 30 November 2023;

Membaca Akta permohonan banding Penuntut Umum Nomor 35/Akta Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 4 Desember 2023, Penuntut Umum tersebut menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 30 November 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum kepada Terdakwa, Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 5 Desember 2023 Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai telah memberitahukan kepada Terdakwa tersebut bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 30 November 2023;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 35/Akta Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 11 Desember 2023, Panitera Pengadilan Negeri Amuntai telah menerima memori Banding Terdakwa tertanggal 11 Desember 2023.

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 13 Desember 2023, Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai telah menyerahkan Memori Banding Terdakwa kepada Penuntut Umum.

Membaca Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) kepada Penuntut Umum tertanggal 5 Desember 2023 Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Amt, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 30 Nopember 2023; yang diajukan banding.

Membaca Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (*Inzage*) Kepada Terdakwa Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Amt

Hal. 9 dari Hal 19 Putusan Nomor 336/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Desember 2023. terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 131/Pid.Sus/2023/ PN Amt tanggal 30 November 2023;

Membaca Akta Tidak mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 35/Akta.Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 12 Desember 2023, Panitera Pengadilan Negeri Amuntai menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mempelajari berkas perkara Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 30 November 2023 yang dimintakan banding.

Menimbang bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa masing – masing tanggal 4 Desember 2023, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Amt di putus tanggal 30 November 2023 oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori Banding tertanggal 11 Desember 2023 pada pokoknya menyatakan;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas dalam memori banding Terdakwa tersebut, memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini memutuskan:

- Menerima permohonan banding Terdakwa.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 30 November 2023 yang dimohonkn banding.
- Menjatuhkan pidana yang seringan ringannya yaitu pidana selama 4 Tahun denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dengan seksama **fakta – fakta hukum** dalam perkara

Hal. 10 dari Hal 19 Putusan Nomor 336/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Henry Nanda Pratama dan Saksi Ahmad Fauzy yang merupakan anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 13.25 WITA di halaman Panti Asuhan Budi Rahayu Desa Sungai Karias, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara karena pengembangan dari tertangkapnya Saksi Ariyadi yang terkait dengan peredaran narkoba golongan I jenis obat Zenith;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 08.30 WITA Saksi Ariyadi menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* dengan mengatakan ada orang yang berminat obat Zenith 1 (satu) boks yang berisi 100 (seratus) butir. Kemudian dijawab Terdakwa untuk mentransfer dulu uangnya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu dijawab Saksi Ariyadi adanya uang tunai dan kemudian disepakati untuk transaksi dan penyerahannya di dekat rumah Saksi Ariyadi. Kemudian Saksi Ariyadi Alias Yadi Duup Bin H. Jamil (Alm) sudah ditempat tersebut dan menunggu Terdakwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Terdakwa dan menyerahkan obat Zenith yang mengandung Karisoprodol Narkotika Golongan I yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plastik *standing pouch* warna putih transparan dan terbungkus kembali dengan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan obat polos warna putih yang mengandung Karisoprodol Narkotika Golongan I sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir, dan kemudian Saksi Ariyadi menyerahkan uang pembelian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Ariyadi;
- Bahwa kemudian Saksi Henry dan Saksi Ahmad melakukan penangkapan kepada Saksi Ariyadi pada hari Rabu tanggal

Hal. 11 dari Hal 19 Putusan Nomor 336/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2023 sekitar pukul 12.30 WITA di pinggir jalan Suwandi Sumarta, Kelurahan Kebunsari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara karena ditemukan 98 (sembilan puluh delapan) butir obat Zenith mengandung Karisoprodol Narkotika Golongan I yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Henrya dan Saksi Ahmad yang merupakan anggota kepolisian melakukan penyelidikan untuk menemukan keberadaan Terdakwa. Pada saat penyelidikan tersebut Terdakwa ada mengirimkan pesan *whatsapp* kepada Saksi Ariyadi untuk melakukan barter obat Zenith mengandung Karisoprodol Narkotika Golongan I dengan Narkotika jenis Sabu, kemudian disepakati tempat untuk barter barang tersebut di halaman Panti Asuhan Budi Rahayu, Desa Sungai Karias, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan dipantau oleh anggota kepolisian. Setelah 5 (lima) menit datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan nopol DA 4793 EI berhenti dan duduk di atas sepeda motor dalam keadaan mesin mati dengan menghadap ke arah jalan, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Ariyadi. Kemudian datang Saksi Henrya dan Saksi Ahmad yang merupakan anggota kepolisian untuk menangkap Terdakwa yang melakukan perlawanan dengan membuang 1(satu) bungkus hitam menggunakan tangan kiri ke arah tumpukan batu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 52 (lima puluh dua) butir obat polos berwarna putih yang merupakan obat Zenith mengandung Karisoprodol Narkotika Golongan I, kemudian ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adapun barang bukti lain yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan ditemukan 1 (satu) buah *handphone* Android

Hal. 12 dari Hal 19 Putusan Nomor 336/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk VIVO Y15S Warna Biru lengkap dengan *sim card* dalam keadaan LCD rusak (*LCD ERROR*);

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A1.09.23.0899.LP yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. Dalam Laporan Pengujian tersebut diterangkan bahwa tablet warna putih dengan penandaan-pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya mengandung Karisoprodol dengan kadar 174.50 mg/tablet dan Surat Keterangan Manajer Teknis BPOM tanggal 21 September 2023 yang menerangkan barang bukti sejumlah 52 (lima puluh dua) butir mengandung karisoprodol sejumlah 9,074 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis obat *Zenith* tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama fakta – fakta hukum dan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama menyatakan berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Henry Nanda Pratama dan Saksi Ahmad Fauzy yang merupakan anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 13.25 WITA di halaman Panti Asuhan Budi Rahayu Desa Sungai Karias, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara karena pengembangan dari tertangkapnya Saksi Ariyadi yang terkait dengan peredaran narkotika golongan I jenis obat *Zenith*;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 08.30 WITA Saksi Ariyadi menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* dengan mengatakan ada orang yang berminat obat *Zenith* 1 (satu) boks yang berisi 100 (seratus) butir. Kemudian dijawab Terdakwa untuk mentransfer dulu uangnya sejumlah

Hal. 13 dari Hal 19 Putusan Nomor 336/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu dijawab Saksi Ariyadi adanya uang tunai dan kemudian disepakati untuk transaksi dan penyerahannya di dekat rumah Saksi Ariyadi. Kemudian Saksi Ariyadi Alias Yadi Duup Bin H. Jamil (Alm) sudah ditempat tersebut dan menunggu Terdakwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Terdakwa dan menyerahkan obat Zenith yang mengandung Karisoprodol Narkotika Golongan I yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plastik *standing pouch* warna putih transparan dan terbungkus kembali dengan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan obat polos warna putih yang mengandung Karisoprodol Narkotika Golongan I sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir, dan kemudian Saksi Ariyadi menyerahkan uang pembelian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Ariyadi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Henrya dan Saksi Ahmad melakukan penangkapan kepada Saksi Ariyadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 12.30 WITA di pinggir jalan Suwandi Sumarta, Kelurahan Kebunsari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara karena ditemukan 98 (sembilan puluh delapan) butir obat *Zenith* mengandung Karisoprodol Narkotika Golongan I yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Henrya dan Saksi Ahmad yang merupakan anggota kepolisian melakukan penyelidikan untuk menemukan keberadaan Terdakwa. Pada saat penyelidikan tersebut Terdakwa ada mengirimkan pesan *whatsapp* kepada Saksi Ariyadi untuk melakukan barter obat *Zenith* dengan Narkotika jenis Sabu, kemudian disepakati tempat untuk barter barang tersebut di halaman Panti Asuhan Budi Rahayu, Desa Sungai Karias, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan dipantau oleh anggota kepolisian. Setelah 5 (lima) menit datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan nopol DA 4793 EI berhenti dan duduk di atas sepeda motor dalam keadaan

Hal. 14 dari Hal 19 Putusan Nomor 336/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin mati dengan menghadap ke arah jalan, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Ariyadi. Kemudian datang Saksi Henrya dan Saksi Ahmad yang merupakan anggota kepolisian untuk menangkap Terdakwa yang melakukan perlawanan dengan membuang 1 (satu) bungkus hitam menggunakan tangan kiri ke arah tumpukan batu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 52 (lima puluh dua) butir obat polos berwarna putih yang merupakan *obat Zenith* mengandung Karisoprodol Narkotika Golongan I, kemudian ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adapun barang bukti lain yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri depan ditemukan 1 (satu) buah *handphone* Android Merk VIVO Y15S Warna Biru lengkap dengan *sim card* dalam keadaan LCD rusak (LCD ERROR);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A1.09.23.0899.LP yang dalam Laporan Pengujian tersebut diterangkan bahwa tablet warna putih dengan penandaan-pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya mengandung Karisoprodol dengan kadar 174.50 mg/tablet yang termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Surat Keterangan Manajer Teknis BPOM tanggal 21 September 2023 yang menerangkan barang bukti sejumlah 52 (lima puluh dua) butir mengandung karisoprodol sejumlah 9,074 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisis terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan Saksi Ariyadi terjadi transaksi jual-beli obat Zenith yang setelah diuji BPOM mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam Narkotika Golongan I. Dalam hal ini Terdakwa menjual obat Zenith sebanyak 98 (sembilan puluh delapan butir) yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik standing pouch

Hal. 15 dari Hal 19 Putusan Nomor 336/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih transparan dan terbungkus kembali dengan 1 (satu) buah plastik warna hitam kepada Saksi Ariyadi dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang sudah dibayarkan oleh Saksi Ariyadi pada saat bertemu di dekat rumah Saksi Ariyadi. Dengan demikian, transaksi jual-beli obat Zenith yang merupakan Narkotika Golongan I sudah terjadi. Bahwa di hari yang sama hanya selisih jam kemudian Saksi Ariyadi ditangkap oleh saksi anggota kepolisian, kemudian dilakukan pengembangan sehingga Terdakwa juga tertangkap oleh anggota kepolisian dengan ditemukan barang bukti 52 (lima puluh dua) butir obat polos berwarna putih yang merupakan obat Zenith mengandung Karisoprodol Narkotika Golongan I, kemudian ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan pembayaran obat Zenith dari Saksi Ariyadi dari transaksi jual-beli sebelumnya, adapun barang bukti lain yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri depan ditemukan 1 (satu) buah *handphone* Android Merk VIVO Y15S Warna Biru lengkap dengan *sim card* dalam keadaan LCD rusak (LCD ERROR). Bahwa 52 (lima puluh dua) butir obat Zenith berdasarkan Surat Keterangan Perhitungan kadar Karisoprodol dari pengujian BBPOM di Banjarmasin yaitu beratnya 9,074 gram, sehingga terbukti berat narkotika jenis obat Zenith mengandung Karisoprodol tersebut di atas 5 (lima gram), sehingga dari uraian fakta demikian, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Terdakwa telah nyata menjual obat Zenith mengandung Karisoprodol kepada Saksi Ariyadi Alias Yadi Duup Bin H. Jamil (Alm) yang beratnya lebih dari 5 gram, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa **unsur menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;**

Hal. 16 dari Hal 19 Putusan Nomor 336/PID.SUS/2023/PT BJM



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; ***“Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;***

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 30 November 2023 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;*** sebagaimana dakwaan alternative ke satu.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara in casu dalam Tingkat Banding; oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 30 November 2023 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Hal. 17 dari Hal 19 Putusan Nomor 336/PID.SUS/2023/PT BJM



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 30 November 2023 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Oleh SUBUR SUSATYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H. dan PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Hal. 18 dari Hal 19 Putusan Nomor 336/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan SAFRUDDIN. S.E., S.H. Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H., SUBUR SUSATYO, S.H., M.H.

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

SAFRUDDIN, S.E., S.H.

Hal. 19 dari Hal 19 Putusan Nomor 336/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)